



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 300/Kep.729-BKBPM/2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN GANGGUAN KEAMANAN
DALAM NEGERI TINGKAT KOTA BANDUNG TAHUN 2013

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri jo. Instruksi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan selaku Ketua Tim Terpadu Tingkat Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2013, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tingkat Kota Bandung Tahun 2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

Memperhatikan ...

- Memperhatikan:
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri;
 2. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Terpadu Tingkat Pusat Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2013;
 3. Instruksi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan selaku Ketua Tim Terpadu Tingkat Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tingkat Kota Bandung Tahun 2013.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tingkat Kota Bandung Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
1. menyusun rencana aksi terpadu penanganan gangguan keamanan di Kota Bandung dengan berpedoman pada rencana aksi terpadu nasional;
 2. mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan efektivitas penanganan gangguan keamanan di Kota Bandung;
 3. melakukan pemetaan potensi gangguan keamanan yang disebabkan oleh konflik sosial dan terorisme yang ada di Kota Bandung;
 4. mengambil ...

4. mengambil langkah-langkah cepat, tepat, dan tegas serta proporsional, untuk menghentikan segala bentuk tindak kekerasan akibat konflik sosial dan terorisme, dengan tetap mengedepankan aspek hukum, menghormati norma dan adat istiadat setempat, serta menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia;
5. melakukan upaya pemulihan pada pasca konflik yang meliputi penanganan pengungsi, rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi agar masyarakat dapat kembali memperoleh rasa aman dan dapat melakukan aktivitas seperti sediakala;
6. melakukan pemantauan situasi dan kondisi keamanan Kota Bandung secara terus menerus terhadap kemungkinan berbagai gangguan keamanan dengan memperhatikan hasil pemetaan potensi konflik;
7. merespon dengan cepat dan menyelesaikan secara damai setiap permasalahan di dalam masyarakat di Kota Bandung yang disebabkan oleh konflik sosial dan terorisme, untuk selanjutnya melakukan klarifikasi, konfirmasi, koordinasi, dan sinkronisasi guna mencegah terjadinya konflik terbuka yang dapat berujung pada tindak kekerasan;
8. membentuk Desk Penanganan Gangguan Keamanan Kota Bandung yang diakibatkan oleh konflik sosial yang berkedudukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat;
9. segera memberikan penjelasan kepada publik tentang terjadinya gangguan keamanan di Kota Bandung sebagai akibat konflik sosial dan terorisme, serta perkembangan penanganannya;
10. menyampaikan laporan kegiatan Tim secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan selaku Ketua Tim Terpadu Tingkat Pusat dan Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Dalam hal Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA menghadapi permasalahan diluar kemampuan dan kewenangannya, Walikota dapat meminta bantuan kepada Tim Terpadu Tingkat Provinsi Jawa Barat.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun 2013.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Juli 2013

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 300/Kep.729-BKBPM/2013
TANGGAL : 29 Juli 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PENANGANAN GANGGUAN
KEAMANAN DALAM NEGERI TINGKAT KOTA BANDUNG TAHUN 2013

- Ketua : Walikota Bandung.
- Wakil Ketua I : Wakil Walikota Bandung.
- Wakil Ketua II : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua III : Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung.
- Wakil Ketua IV : Komandan Distrik Militer 0618/BS Bandung.
- Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.
- Wakil Sekretaris I : Kepala Bagian Operasi pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung.
- Wakil Sekretaris II : Kepala Seksi Operasi pada Komando Distrik Militer 0618/BS Bandung
- Wakil Sekretaris III : Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.
- Anggota : 1. Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Asisten Administrasi dan Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Bandung;
5. Kepala Badan Pangan Obat dan Makanan Kota Bandung;
6. Kepala Badan Intelijen Negara Bandung;
7. Kepala Bagian Operasi pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
8. Kepala ...

8. Kepala Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
9. Sekretaris pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung;
10. Sekretaris pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
11. Sekretaris pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
12. Sekretaris pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung;
13. Sekretaris pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
14. Sekretaris pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
15. Sekretaris pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
16. Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
17. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung;
18. Kepala Bidang Diseminasi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
19. Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial pada Dinas Tenaga kerja Kota Bandung;
20. Kepala Bidang Angkutan dan Terminal pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
21. Kepala Bidang Penyelamatan pada Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung;
22. Kepala Seksi Pengawasan dan Yustisi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung;
23. Kepala Seksi Tuna Sosial pada Dinas Sosial Kota Bandung;

24. Kepala ...

24. Kepala Seksi Pengawasan Tata Ruang dan Bangunan pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung;
25. Kepala Seksi Pemeliharaan Pengairan pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung;
26. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan HAM, Sekretariat Daerah Kota Bandung;
27. Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung;
28. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung;
29. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
30. Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
31. Kepala Sub Bagian Bina Produksi dan Distribusi pada Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Bandung;
32. Kepala Sub Bagian Kerukunan Umat Beragama pada Kantor Kementerian Agama Kota Bandung;
33. Wakil Asisten Operasi pada Komando Garnisun Tetap II/Bandung;
34. Kepala Satuan Intel pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
35. Kepala Satuan Bimbingan Masyarakat pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
36. Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Bandung;
37. Kepala Seksi Operasi pada Komando Distrik Militer 0618/BS Bandung;
38. Kepala Seksi Intel pada Komando Distrik Militer 0618/BS Bandung;
39. Kepala Seksi Intelijen pada Lanud Husen Sastranegara Bandung;

40. Kepala ...

40. Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Bandung;
41. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bandung;
42. Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Bandung;
43. Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kota Bandung;
44. Unsur Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA



Untuk Salinan Resmi
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
Nip. 19620429 198509 1 001